



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada UPT SMP Negeri 31 Gresik

Anis Sa'adah¹

¹ Universitas Negeri Surabaya; Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Implementasi Kebijakan;
Pengelolaan; Dana BOS

Article history:

Received 2025-01-03
Revised 2025-01-30
Accepted 2025-02-25

ABSTRACT

This research was conducted at UPT SMP Negeri 31 Gresik. This research took place from December 2024 until completion. The background of this research is based on the author's interest in conducting research on the Implementation of the Operational Assistance Fund Management Policy (BOS) at UPT SMP Negeri 31 Gresik. This study aims to identify how the policy is implemented, assess its effectiveness, and determine the challenges faced during the implementation process. The analysis method used in this study is a qualitative method, namely a method used to analyze and compile arguments by describing, comparing, interpreting data and linking it to theory, then drawing conclusions and suggestions. The data collection method in this study was carried out through observation, interviews, and documentation, and using data related to the implementation of the BOS fund management policy at UPT SMP Negeri 31 Gresik. The informants involved included the principal, BOS treasurer, Dapodik operator, and several teachers. The results of the study indicate that the implementation of the BOS fund management policy at UPT SMP Negeri 31 Gresik has been running according to established procedures, although there are several obstacles in its implementation. Therefore, effective communication is needed between the principal, teachers, and parents, timely distribution of funds, and competent officers to ensure that the management of BOS funds can run optimally.

Corresponding Author:

Anis Sa'adah; Universitas Negeri Surabaya; Indonesia: anisamail6@gmail.com

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan elemen penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai aspek strategis, pendidikan memegang peran sentral dalam pembangunan nasional dan menjadi indikator utama kemajuan sebuah negara. (Sanga & Wangdra, 2023) Di Indonesia, berbagai regulasi telah disusun untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menggariskan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau jenjang pendidikan lain yang setara.. Sebagai konsekuensi dari peraturan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik di tingkat pendidikan dasar, termasuk di satuan pendidikan yang setara. Dalam Pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan pelaksanaan program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dilakukan tanpa memungut biaya. Ayat 3 menjelaskan bahwa pelaksanaan program wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, program wajib belajar diperluas dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK, serta satuan pendidikan yang setara..

Masalah pendidikan di Indonesia masih berkatut pada keterbatasan akses, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi sehingga banyak anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan kebijakan dana BOS sebagai pendukung program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Namun, tantangan lainnya, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, juga menjadi hambatan dalam pengembangan potensi peserta didik. Hal ini terutama terjadi di daerah terpencil, yang sering kali hanya memiliki fasilitas terbatas, bangunan sekolah yang kurang layak, dan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya profesional. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan di Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pendidikan demi mendukung kemajuan bangsa.

Sejak tahun 2005, pemerintah pusat mulai menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada seluruh siswa di Indonesia sebagai langkah kompensasi dari pengurangan subsidi BBM. Kebijakan ini menghapuskan kewajiban sekolah untuk menarik iuran seperti SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan), yang sebelumnya dikelola oleh Komite Sekolah. Salah satu sekolah di Gresik yang menerapkan kebijakan ini adalah UPT SMP Negeri 31 Gresik. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu tidak putus sekolah karena alasan finansial, seperti ketidakmampuan membeli seragam, alat tulis, atau menutupi biaya pendidikan lainnya. Program ini mulai berjalan sejak Juli 2005 . Dana BOS telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat realisasi program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2009, pemerintah mulai mengalihkan fokus program BOS dari hanya memperluas akses pendidikan menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, mekanisme penyaluran dana BOS juga mengalami perubahan, di mana pada tahun 2011 dana masih ditransfer melalui kabupaten/kota, tetapi sejak tahun 2012 dana tersebut langsung disalurkan oleh pemerintah provinsi ke rekening sekolah secara online. Dana BOS, yang dialokasikan dari subsidi BBM, dikelola langsung oleh sekolah dan bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu serta meringankan beban siswa lainnya.

Program ini mencakup seluruh siswa SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia, dengan harapan mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas selama 9 tahun. Berdasarkan laporan Kemendikbudristek yang dikutip oleh Antara, penyaluran dana BOS tahap pertama tahun 2024 telah mencapai 99%, dengan total sekitar Rp28,77 triliun yang disalurkan ke 419.218 satuan pendidikan. (Reporter, Pencairan Dana BOSP Tahap 1 Capai 99 %, 20 Februari 2024)

Satuan pendidikan harus menjalankan tiga tahapan utama dalam pengelolaan dana BOS, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Alur pengelolaan dana BOS dimulai dengan pencairan dana oleh bendahara sekolah yang telah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. (Nikma, Asy'ari, & Ratnaningsih, 2023) Dana tersebut kemudian digunakan sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan pembelian barang atau jasa, diikuti dengan inventarisasi barang sebagai aset sekolah. Setelah semua proses selesai, tahap akhir adalah penyusunan laporan penggunaan dana. (Triyono, 2023)

Pengelolaan pembiayaan pendidikan memiliki dampak langsung terhadap kualitas satuan pendidikan, khususnya dalam hal sarana prasarana dan sumber belajar. (Astuty, Rambe, Rudiawan, & Sari Sakti, 2023) Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas, seperti perabotan, perlengkapan pendidikan, media pembelajaran, buku, dan sumber belajar lainnya. Selain itu, dana ini juga dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang mendukung proses pembelajaran agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan. (Lisnawati, Auliadi, Adhari, Hanipah, & Rostika, 2023). komponen biaya pendidikan yang didanai dari BOS meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. (Sudarmono, Hasibuan, & Us, 2020). Selama penyaluran dan penggunaan dana BOS, masih ada beberapa masalah yang timbul terkait dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Masalah-masalah ini kemudian menghambat pencapaian tujuan dana BOS itu sendiri. Sekolah wajib memberikan laporan tentang bagaimana dana BOS digunakan. Penyaluran dana BOSP tahap berikutnya akan mengalami kesulitan jika tidak dilakukan. (Savitri, 2024). Menurut Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan Kesetaraan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022, kepala satuan pendidikan penerima dana BOS harus menggunakan sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (ARKAS), yang disediakan oleh Kemendikbudristek. (Adhimah, Fauziyah, & Azhari, 2023)

Permasalahan umum dalam pengelolaan dana BOS yang diidentifikasi oleh BPK antara lain sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara, penyebab kekurangan penerimaan negara atas saldo dana, penyalahgunaan penggunaan dana BOS, kelebihan BOS, termasuk penggunaan dana ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS, penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana BOS belum tepat sesuai dengan ketentuan dan sejumlah satuan pendidikan belum mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOS (republika.co.id, 2016). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyalahgunaan dana BOS di berbagai daerah, salah satunya temuan mengejutkan terkait indikasi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 129 satuan pendidikan di Kabupaten Bogor. (Yedi, 2024). Pengelolaan dana BOS di Jawa Timur juga masih banyak yang tidak sesuai. Hal ini terungkap dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur yang menyatakan bahwa banyak satuan pendidikan yang melakukan penarikan uang di rekening melebihi dari kebutuhan belanja bulanan dan uangnya disimpan di brankas. (Reporter, 2024)

Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, karena apabila dana BOS tidak dikelola dengan baik akan

mengakibatkan tidak tercapainya pendidikan wajib belajar 12 tahun sebagai salah satu rencana strategi Departemen Pendidikan Nasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka lembaga/satuan pendidikan harus mempunyai peranan yang tinggi dalam pemanfaatan dana BOS. Selain itu satuan pendidikan harus memahami petunjuk teknis dalam penyaluran, pembelian dan pelaporan dana BOS. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang implementasi kebijakan BOS secara benar. Fenomena inilah yang menarik penulis untuk meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik terkait pemanfaatannya, ketepatan sarasannya, serta kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan BOS tersebut.

METHOD

Penelitian dilakukan di UPT SMP Negeri 31 Gresik dengan alasan Lembaga tersebut tidak pernah ditemukan penyelewengan penggunaan dana BOS dan juga Lembaga ini selalu patuh terhadap aturan dan pelaporan BOS, selain itu peneliti pernah menjadi guru di Lembaga tersebut sehingga memudahkan dalam bersosialisasi dan mengambil data atau informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memaparkan situasi dan kondisi obyek yang dialami dengan sasaran untuk mendapatkan sebuah jawaban dan juga mengungkapkan berbagai persoalan yang menyangkut implementasi pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik, kecamatan Balomgampang Kabupaten Gresik tahun 2024. Informan ditentukan dengan menggunakan tehnik purposive sampling yaitu pada tahap awal data dikumpulkan bersumber dari orang yang dapat memberikan informasi dan sangat memahami tentang implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, Tim Manajemen BOS dan guru di UPT SMP Negeri 31 Gresik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yaitu pengamatan langsung ke lokasi untuk memperoleh data, selain itu juga dilakukan wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan terstruktur secara langsung kepada informan yang dianggap mengerti dan mengetahui fokus penelitian ini, selain itu juga melalui dokumentasi yaitu mempelajari arsip-arsip yang berkaitan dengan penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana BOS.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Hubberman yang meliputi 4 langkah yaitu langkah pertama pengumpulan data dimana pengumpulan data dilakukan dengan datang langsung ke lokasi dan mendapatkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah kedua yaitu kondensasi data dimana data yang diperoleh dipilah mana yang penting dan tidak penting dalam hubungannya dengan fokus penelitian, langkah ketiga yaitu penyajian data yaitu dengan menyederhanakan informasi yang terlalu banyak agar memudahkan dalam pemaparan dalam bentuk teks naratif, langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan melakukan pengukuran alue sebab akibat dan menentukan kategori-kategori hasil penelitian. (Huberman, 2014) Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik, meliputi :
 - a. Proses komunikasi terhadap kepala sekolah, komite sekolah, guru, Tim manajemen BOS, orang tua murid serta masyarakat.
 - b. Keadaan atau ketersediaan daya pendukung seperti SDM, anggaran, dan fasilitas.
 - c. Proses pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan melalui disposisi atau sikap seperti kejujuran dan komitmen
 - d. Struktur birokrasi sebagai pendukung dalam mekanisme, pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan

2. Kendala-kendala dan upaya dalam implementasi pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik
 - a. Kendala meliputi : SDM, fasilitas, komunikasi dan anggaran
 - b. Upaya meliputi : mengikuti bimtek, dan peningkatan fasilitas.

RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik

Kebijakan pengelolaan dana BOS sesuai amanah perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan juknis BOS pada awal tahun pelajaran. UPT SMP Negeri 31 Gresik terletak di desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. UPT SMP Negeri 31 Gresik berdiri dengan nama awal SMP Negeri 3 Balongpanggang pada tanggal 18 September 1999. Secara geografis UPT SMP Negeri 31 Gresik terletak di dalam perkampungan yang jauh dari jalan raya, dekat persawahan dan jauh dari kebisingan. UPT SMP Negeri 31 Gresik mendapatkan status SSN (Sekolah Standar nasional) sejak tahun 2014 dan status akreditasi A, UPT SMP Negeri 31 Gresik juga menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri pada tahun 2021. Satuan pendidikan ini memperoleh dana BOS sejak tahun 2005. Dana BOS yang diperoleh menjadi dana penopang utama dalam pengelolaan potensi sekolah. Implementasi pengelolaan dana BOS sesuai dengan Petunjuk Teknis Alokasi Dana BOS.

Penulis menganalisis implementasi kebijakan ini sesuai dengan Teori Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. (Setyawan, Priantono, & Firdausi, 2021)

- **Komunikasi** adalah tahapan penting untuk menilai suatu kebijakan itu dikatakan berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya, karena komunikasi akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dari penerima. Bagian dari komunikasi ini ada 3 yaitu penyaluran(transmisi), adanya kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana agar dalam pelaksanaannya tidak membingungkan dan adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Dimensi transmisi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Sebelum tahun anggaran 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengundang seluruh Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Operator ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk dilakukan sosialisasi terkait pencairan, penggunaan dan pelaporan BOS di tahun 2024 dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap aturan dalam penggunaan dan pelaporan, dengan harapan sekolah-sekolah mematuhi aturan tersebut. Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang didapat jelas dan mudah dipahami. Terkait hal ini telah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik telah membuat group WA (*Whats App*) untuk mempermudah dalam berbagi info terkait dana BOS. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan pelaksana kebijakan, kelompok kerja, untuk hal ini pemerintah membuat aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (ARKAS) untuk memudahkan dalam membuat laporan. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada satuan pendidikan adalah Petunjuk teknis penggunaan dana BOS, dana BOP, dan alokasi anggaran lainnya, tata cara menggunakan aplikasi seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah), Batas waktu dan proses pencairan dana termasuk persyaratan administrasi yang diperlukan. Informasi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran atau pihak yang terkait dalam seperti guru sebagai pengguna tidak langsung dana BOS untuk kebutuhan kegiatan pembelajaran, komite sekolah sebagai mitra kepala sekolah dalam perencanaan dan pengawasan

penggunaan dana, orang tua wali murid sebagai pihak yang berhak mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana BOS, serta penyedia barang di SIPLah sebagai mitra strategis dalam pengadaan barang dan jasa yang didanai BOS, informasi yang tepat kepada penyedia akan membantu memastikan pengadaan berjalan sesuai aturan, transparan, dan efisien.



Gambar 1. Juknis BOS



Gambar 2. Aplikasi ARKAS



Gambar 3. Aplikasi SIPLah

- **Sumber Daya.** Variabel berikutnya yang menentukan keberhasilan implementasi dana BOS adalah sumber daya, yang meliputi manusia, keuangan, informasi, dan fasilitas. Kompetensi kepala sekolah, bendahara BOS, dan tim manajemen BOS sangat penting untuk memastikan dana dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai aturan. Kurangnya pelatihan atau pemahaman terhadap juknis BOS dapat menghambat pelaksanaannya. Pada intinya UPT SMP Negeri 31 Gresik sudah mengikuti petunjuk pemerintah terkait implementasi pengelolaan dana BOS mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaannya, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan BOS. Kepatuhan UPT SMP Negeri 31 Gresik terhadap peraturan dibuktikan dengan tidak adanya temuan yang menyangkut penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana BOS oleh BPK. Dana BOS harus cukup dan tepat waktu agar dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Keterlambatan pencairan atau alokasi yang tidak sesuai bisa menyebabkan kendala dalam implementasi. Pencairan dana BOS dilakukan 2 kali dalam setahun. Di tahun 2024 ini pencairan dana BOS UPT SMP Negeri 31 Gresik dilakukan di bulan Februari 2024 dan bulan Agustus 2024. Pemahaman terhadap regulasi, seperti juknis BOS, adalah bagian penting dari sumber daya informasi. Penyampaian informasi yang jelas kepada pelaksana menjadi dasar keberhasilan pengelolaan. Tim manajemen di UPT SMP Negeri 31 Gresik memiliki pemahaman yang baik terkait juknis BOS sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala yang berarti, karena sudah ada kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, bendahara BOS dan operator ARKAS. Dukungan teknologi atau sistem administrasi yang memadai, seperti aplikasi digital untuk pelaporan dana BOS, mempercepat pelaksanaan dan akuntabilitas. Aplikasi yang mendukung pelaporan BOS adalah aplikasi ARKAS dan aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) yang bertujuan untuk mempermudah proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh satuan pendidikan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan anggaran perbelanjaan yang sudah diatur pada Permendikbud No. 14/2020. Selain itu wewenang terkait dengan legitimasi dan kekuasaan yang diberikan kepada aktor pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Dalam pengelolaan dana BOS kepala sekolah memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana BOS sesuai kebutuhan sekolah, tetapi harus tetap berpedoman pada juknis dan kebijakan pusat. Pemerintah daerah dan pusat memiliki wewenang untuk mengawasi, memberikan arahan, serta memastikan akuntabilitas dana BOS. Ketidaktegasan dalam pemberian wewenang atau tumpang tindih antara pihak yang berwenang dapat mengakibatkan konflik dalam pengambilan keputusan, seperti dalam hal

prioritas penggunaan dana. Berikut ini adalah jumlah dana BOS yang diterima oleh UPT SMP Negeri 31 Gresik pada tahun anggaran 2024 dan alokasi penggunaannya.

Tabel 1. Laporan Keuangan BOS tahun 2024

Penerimaan BOS	Jumlah Nominal	Pengeluaran	Jumlah Nominal
Semester 1	Rp. 242.805.000	Biaya Modal	Rp. 77.629.000
Bulan Februari 2024			
Semester 2	Rp. 207.805.000	Biaya Barjas (Barang dan jasa)	Rp. 372.981.000
Bulan Agustus 2024			
Jumlah	Rp. 450.610.000	Jumlah	Rp. 520.476.100

Sumber : hasil wawancara dengan operator ARKAS UPT SMP Negeri 31 Gresik

- Disposisi atau sikap.** Disposisi atau sikap merupakan elemen penting yang mencakup kesediaan, komitmen, dan orientasi para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu program. Dalam pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik, disposisi terlihat dari sejauh mana kepala sekolah, bendahara BOS, serta tim manajemen memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan tersebut. Tahapan disposisi ini diawali dengan penerimaan kebijakan, di mana para pelaksana memahami dan menerima tujuan serta panduan teknis (juknis) pengelolaan dana BOS. Tahap berikutnya adalah komitmen terhadap pelaksanaan, di mana semua pihak menunjukkan dedikasi untuk mengelola dana secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. Tahap terakhir adalah orientasi pada hasil, yaitu sejauh mana sikap pelaksana mencerminkan kepedulian terhadap dampak kebijakan, seperti meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Jika disposisi para pelaksana kuat dan sejalan dengan tujuan kebijakan, maka pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap mutu pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 terdapat 12 komponen yang dapat dibiayai dari dana BOS regular yaitu 1. Penerimaan peserta didik baru, 2. Pengembangan perpustakaan, 3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 4. Pelaksanaan kegiatan assesmen dan evaluasi pembelajaran, 5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, 6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran, 10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, 11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, 12. Pembayaran honor. (Zulfikar, 17 Februari 2024)
- Struktur Birokrasi.** struktur birokrasi mencakup kerangka organisasi, mekanisme kerja, serta prosedur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik, tahapan struktur birokrasi dimulai dengan pembentukan organisasi pelaksana, seperti tim manajemen BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan anggota lainnya sesuai ketentuan. Tahap berikutnya adalah penetapan mekanisme kerja, di mana alur tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim diatur dengan jelas, termasuk dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan program, serta pelaporan penggunaan dana. Selanjutnya, penggunaan prosedur standar seperti pedoman teknis (juknis) BOS menjadi acuan utama dalam pengelolaan dana untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Struktur birokrasi yang jelas dan efisien di UPT SMP Negeri 31 Gresik tidak hanya memastikan pengelolaan dana BOS berjalan sesuai aturan,

tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

Tabel 2. Struktur organisasi Tim Manajemen BOS UPT SMP Negeri 31 Gresik

Tim Manajemen BOS	Peran	Tugas
Kepala Sekolah	penanggung jawab utama pengelolaan dana BOS	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). b. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan program yang didanai BOS. c. Menyetujui laporan penggunaan dana BOS. d. Memastikan pengelolaan dana sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).
Bendahara BOS	Mengelola administrasi keuangan dana BOS	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuka rekening khusus untuk dana BOS (jika belum ada). b. Mencatat seluruh transaksi keuangan secara akurat. c. Menyusun laporan keuangan dana BOS secara berkala. d. Menyimpan dokumen pendukung transaksi (bukti pengeluaran, kwitansi, dll).
Tenaga Kependidikan dan Guru	Membantu bendahara dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana BOS.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah. b. Melakukan monitoring pelaksanaan program yang dibiayai BOS. c. Memberikan laporan hasil kegiatan kepada kepala sekolah
Komite	Mitra sekolah dalam mengelola dana BOS secara transparan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan masukan terkait penggunaan dana BOS untuk prioritas kebutuhan. b. Melakukan pengawasan terhadap implementasi dana BOS. c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana sekolah.
Dinas Pendidikan	Melakukan pengawasan atas penggunaan dana BOS sesuai aturan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi laporan keuangan dan penggunaan dana BOS. b. Memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

Kendala dan Upaya dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik

Kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sering kali melibatkan aspek administratif, teknis, dan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa

kendala utama dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Kendala umum yang dihadapi oleh sebagian sekolah adalah 1. masalah Kurangnya Pemahaman terhadap Aturan dimana banyak sekolah kurang memahami aturan dan mekanisme penggunaan dana BOS, termasuk pelaporan dan akuntabilitas. Hal ini sering mengakibatkan kesalahan administrasi, tetapi hal ini tidak terjadi di UPT SMP Negeri 31 Gresik. 2. Kapasitas SDM yang Terbatas, tidak semua yang masuk dalam Tim manajemen BOS memiliki keterampilan dalam mengelola dana BOS, untuk itu perlu kolaborasi yang baik dalam Tim dan peran kepala sekolah dalam memberikan pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh tiap anggota dalam tim. 3. Keterlambatan Penyaluran Dana, Dana BOS sering terlambat disalurkan, sehingga memengaruhi pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Biasanya untuk menanggulangi keterlambatan dalam pencairan, UPT SMP Negeri 31 Gresik menggunakan dana talangan dari sumber yang lain misalnya dari koperasi, dari dana kebersamaan dll. 4. Transparansi dan Akuntabilitas, masih terdapat sekolah yang tidak transparan dalam penggunaan dana BOS, sehingga memicu ketidakpercayaan masyarakat. Karena UPT SMP Negeri 31 Gresik menggunakan dana sesuai petunjuk, maka tidak pernah ada *complain* dari masyarakat, dan masyarakat percaya pada manajemen sekolah terkait penggunaan dana BOS. 5. Infrastruktur yang Tidak Memadai, Di daerah terpencil, keterbatasan akses teknologi dan jaringan internet menyulitkan proses pelaporan secara daring. Begitu juga yang dialami UPT SMP Negeri 31 Gresik karena jaringan internet yang kadang tidak stabil mengakibatkan kendala saat pelaporan, sehingga menyebabkan tim mengerjakan tugas tersebut menggunakan jaringan internet di rumah atau di warung kopi. 6. Ketidaksihinggaan Penggunaan Dana dengan Prioritas, Dana BOS sering kali digunakan untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan juknis (petunjuk teknis), seperti pembelian barang di luar kebutuhan pokok pendidikan. Mata anggaran di juknis yang kurang fleksibel terkadang membuat sekolah melakukan hal tersebut.

Upaya yang dilakukan UPT SMP Negeri 31 Gresik untuk mengatasi kendala yang dihadapi terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan BOS antara lain : 1. Melakukan sosialisasi dan melibatkan komite, guru, dan wali murid dalam perencanaan kebutuhan anggaran, 2. Kepala sekolah, bendahara, dan tenaga administrasi/tim manajemen BOS Aktif dalam kegiatan pelatihan terkait pengelolaan dana BOS yang diadakan oleh Dinas maupun pelatihan secara mandiri di PMM, webinar online, maupun komunikasi di group WA operator ARKAS, 3. Memberikan laporan secara tepat waktu sehingga pencairan dana di tahap berikutnya tidak mengalami kendala, 4. Memperbaiki jaringan internet yang lebih kuat dan stabil serta mengintegrasikan sistem administrasi sekolah dengan teknologi berbasis digital.

CONCLUSION

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri 31 Gresik dapat dikatakan bahwa komunikasi belum maksimal karena pada saat perencanaan anggaran BOS tidak melibatkan perwakilan wali murid, komite, sehingga ada wali murid yang memahami biaya apa yang bisa dibiayai oleh BOS dan yang tidak bisa dibiayai. Sumber daya sudah sesuai dengan prosedur dan juknis BOS, meskipun ada beberapa kegiatan penting di sekolah tetapi tidak bisa dibiayai oleh BOS dikarenakan mata anggaran yang tidak tertulis dalam juknis, Disposisi dan sikap, disini manajemen BOS telah memberikan pelayanan sendiri. Struktur birokrasi juga sudah cukup baik terbukti dengan sudah dibentuknya struktur organisasi Tim BOS yang bertugas sesuai dengan perannya masing-masing. Sedangkan tentang faktor yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan BOS seperti kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan juga kualitas SDM pengelola BOS dapat mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana BOS. Sedangkan untuk kendala yang muncul selama

ini masih bisa diatasi dengan cara-cara yang bijaksana. Dan terakhir satuan pendidikan berharap pencairan dana BOS menjadi lebih teratur waktunya.

THANK YOU NOTE

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya penulisan artikel implementasi kebijakan pengelolaan dana BOS, mulai dari kepala sekolah, guru, bendahara, komite sekolah di UPT SMP Negeri 31 Gresik atas dukungan, kerja sama, dan dedikasi yang diberikan telah menjadi fondasi penting dalam memastikan dana BOS dapat dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga upaya bersama ini terus memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta didik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah kita.

CONFLICT INTEREST

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian.

REFERENCES

- Adhimah, O. K., Fauziyah, N., & Azhari, A. (2023). *Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik*. 29(2), 309–318. <https://doi.org/10.30587/didaktika.v29i2.6513>
- Astuty, P., Rambe, J., Rudiawan, H., & Sari Sakti, E. M. (2023). Manajemen Diri Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa. *Ikra-Ith Abdimas*, 7(3), 222–226. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v7i3.3039>
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*.
- Lisnawati, A., Auliadi, A., Adhari, F. N., Hanipah, R., & Rostika, D. (2023). Problematika Sarana Prasarana dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30987–30993.
- Nikma, S., Asy'ari, H., & Ratnaningsih, S. (2023). Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Bagi Siswa Era Society 5.0. *DIDAKTIKA : Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 29(2), 175. <https://doi.org/10.30587/didaktika.v29i2.6256>
- Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 5, 84–90.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Triyono, M. (2023). ... Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Model Guided Discovery Learning pada Materi Limit Fungsi Trigonometri. *Journal.Umg.Ac.Id*, 29(2), 298–308. <https://doi.org/10.30587/didaktika.v29i2.6512>